



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor : 005/PS/PwsLNGR/01.20/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan

I. Identitas Para Pihak

Nama : **CUT MAN, SE**
No. KTP : 1115011111700006
Alamat/Tempat Tinggal : Simpang Peut, Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Peut, 11-11-1969
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh Kab. Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Muhammad Yasin**
No. KTP : 1115012006800002
Alamat/Tempat Tinggal : Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Kuta, 20-06-1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KIP Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa, termohon berdasarkan Berita acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018 , Tanggal 29 September 2018, Tentang Rapat Pleno Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Telah dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRK Nagan Raya.
2. Bahwa, pemohon telah melengkapi Laporan Awal Dana Kampanye dan telah menyerahkannya kepada KIP Nagan Raya Tanggal 23 september 2018.
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor: 188/BA/KIP-NR/IX/2018, Tanggal 29 september 2018 , tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018. Partai Nanggroe Aceh (PNA) dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya Nomor; 188/BA/KIP-NR/IX/2018 Tanggal 29 september 2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan umum tahun 2019.
3. Meminta kepada KIP Nagan Raya untuk melaksanakan putusan ini.
4. Memerintahkan KIP Kabupaten Nagan Raya untuk menetapkan kembali partai Nanggroe Aceh Kabupaten Nagan Raya sebagai peserta pemilu 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon telah menjalankan sesuai ketentuan berdasarkan pasal 38 ayat (2) PKPU nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, pasal 38 ayat (8) PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, KIP Nagan Raya tidak menerima LADK dari Partai PNA Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa Partai Naggroe Aceh (PNA) menyerahkan LADK kepada KIP sudah melewati batas waktu yang ditentukan PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum .
4. Bahwa termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 005/PS/Pwsl.NGR/10.20/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Partai Nangroe Aceh (PNA) memiliki niat baik untuk menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018, namun sedikit terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
2. Pemohon dan termohon sepakat batas waktu penyampaian LADK menggunakan Pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
3. KIP Nagan Raya bersedia menerima LADK dari Partai Nangroe Aceh (PNA) dan memasukkan kembali Partai Nangroe Aceh (PNA) sebagai peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Sepakat untuk menyiapkan LADK dan memeriksa kembali keabsahan dokumen paling telat 1 x 24 Jam setelah putusan mediasi dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

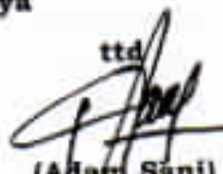
Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya

Ttd

(Said Syahrul Rahmad)

Ttd

(Muhammad Arbi)

ttd

(Adam Sani)

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN NAGAN RAYA
(Jallani SP)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KIP Aceh;
4. Panwaslih Aceh; dan
5. Arsip.